

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Istiqomah, Jumni Nelli
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-Mail: Istiq9123@gmail.com,jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Abstract: This study discusses the urgency of prenuptial agreements following the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which amended the timing provisions for the creation of prenuptial agreements under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research employs a literature-based method with a normative juridical approach, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. The findings reveal that the Court's decision provides legal flexibility for married couples to enter into marital agreements during the course of their marriage, thereby enhancing legal protection, ensuring legal certainty, and preventing potential domestic conflicts. However, in practice, there remains a need for clearer technical regulations and broader public dissemination. This study concludes that post-decision marital agreements hold significant urgency as a legal protection instrument within the household.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Constitutional Court Decision, Legal Certainty*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai

¹ Taurat Afiati, Ani Wafiroh, And Muhamad Saleh Sofyan, "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTB)," *Al-IHKAM*:

hubungan hukum dalam perkawinan, termasuk mengenai harta benda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Salah satu instrumen hukum yang menjadi penting dalam pengaturan harta dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika pasangan suami istri ingin mengatur pembagian harta atau pemisahan kekayaan setelah mereka menikah.³ Situasi ini terutama dirasakan oleh pasangan yang memasuki pernikahan tanpa menyadari pentingnya perjanjian tersebut atau oleh pasangan dengan latar belakang ekonomi yang kompleks, seperti pengusaha atau pasangan beda kewarganegaraan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang mengalami permasalahan hukum atau finansial akibat tidak adanya pemisahan harta secara hukum. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, paradigma hukum berubah, di mana pasangan suami istri diberikan ruang untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun telah menikah, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dan perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa akademisi, seperti Alna (2023) dan Tutus (2024), telah menyoroti pentingnya perjanjian perkawinan dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak istri, serta dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif dan belum mengupas secara mendalam mengenai

Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 14, no. 2 (2022): 161–84, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.

² Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.

³ Hening Hapsari, “Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>.

implementasi putusan MK dalam praktik, termasuk kendala administratif dan sosiologis yang muncul di lapangan.⁴

Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah kurangnya kajian mengenai dampak langsung putusan MK terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan pasca-nikah, baik dari sisi yuridis maupun dari sisi pemahaman masyarakat dan pelaksana hukum (notaris dan pengadilan). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji lebih mendalam implikasi yuridis dan sosial dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta signifikansi perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia pasca putusan tersebut. Manfaat ilmiah dari jurnal ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah hukum keluarga dan perjanjian di Indonesia, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum pasca putusan MK secara lebih tepat. Selain itu, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis perubahan norma hukum terkait perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mengkaji urgensi dan manfaat perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Menilai efektivitas implementasi putusan MK di lapangan serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang ada. Memberikan rekomendasi yuridis untuk memperkuat posisi hukum perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan hak dalam perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research).⁵

⁴ Alna Fadlia Ais Fatchun Ni'mah and Yunanto Yunanto, "Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1327–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>; Tutus Charlesma Putra, "Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10864–72.

⁵ Muhammad Shiddiq Armia, *penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*, ed. chairul fahmi, *lembaga kajian konstitusi indonesia (lkki)* (banda aceh, 2022),

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶ Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai dasar hukum yang mengubah ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan-gagasan teoretis dari para pakar hukum terkait pentingnya perjanjian perkawinan dalam kerangka keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama analisis. Bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan akademik yang mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan perguruan tinggi, database jurnal hukum nasional, serta situs-situs resmi seperti laman Mahkamah Konstitusi dan DPR RI.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Artinya, data yang telah dikumpulkan tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik, melainkan disajikan

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-english.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsicurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_perbetungan_terpusat_strategi_melestari.

⁶ Ida Bagus et al., “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Pihak Ketiga Abstrak” 7, no. 01 (2022): 105–19.

dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis.⁷ Penulis mendeskripsikan dan menafsirkan setiap ketentuan hukum, konsep teoritis, serta pertimbangan hukum dalam putusan MK, untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta implikasi praktis dan normatif dari perubahan hukum tersebut.

Pengertian Perjanjian Dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh dua calon pasangan suami istri yang isinya mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam hal harta kekayaan selama dan setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini merupakan bentuk konkret dari prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti perjanjian perkawinan mengikat secara hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya membatasi waktu pembuatan perjanjian ini hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Namun, ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga memungkinkan perjanjian dibuat kapan saja selama perkawinan masih berlangsung.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, *Syakir Media Press*, 1st ed. (Makassar, 2021), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.⁸ Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu: wallahi, billahi, tallahi, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun.

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diberi jaminan dan perlindungan oleh negara. Meuwissen Mengatakan bahwa perkawinan menjadi hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang harus diakui secara hukum dan peraturan perundangundangan. Menurut Jimly As' Shiddiqie, ketentuan mengenai hak manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.

Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini pada praktiknya seringkali menimbulkan kesulitan, sebab banyak pasangan yang baru menyadari pentingnya pengaturan mengenai pemisahan harta atau aspek lainnya setelah mereka hidup dalam perkawinan selama beberapa waktu. Kondisi ini mengakibatkan tidak sedikit pasangan yang kemudian merasa terikat oleh sistem hukum harta bersama secara otomatis, tanpa memiliki ruang untuk menyesuaikan aturan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika rumah tangga mereka.

Dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Pasal 119 KUHPerdata, disebutkan bahwa sejak

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 145.

perkawinan berlangsung, secara otomatis terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika sebelum berlangsungnya perkawinan telah dibuat perjanjian lain yang menetapkan sebaliknya. Ketentuan ini bersifat imperatif sehingga jika perjanjian tidak dibuat sejak awal, maka harta pasangan akan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa pasangan yang sudah menikah tidak dapat membuat perjanjian baru yang mengatur secara berbeda, karena dianggap telah tunduk pada hukum harta bersama. Padahal, dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga sangat dinamis dan seringkali membutuhkan penyesuaian hukum.

Sebelum putusan MK tersebut, apabila pasangan ingin mengatur kembali hak dan kewajiban dalam rumah tangga melalui suatu perjanjian setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris juga akan menolak untuk membuat akta perjanjian semacam itu, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung pun dalam beberapa putusannya tetap konsisten bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum nikah dan tidak dapat dilakukan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruang hukum sangat sempit bagi pasangan untuk melakukan pengaturan secara fleksibel sesuai kebutuhan mereka.

Ketentuan ini tidak hanya mempersulit pasangan yang baru menyadari pentingnya pengaturan harta, tetapi juga berdampak pada pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, jika seorang WNI menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian pemisahan harta, maka harta yang dibeli oleh WNI tersebut dianggap sebagai harta bersama dan tidak dapat dicatat atas namanya sendiri, sehingga berpotensi kehilangan hak atas tanahnya. Dalam kondisi ini, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan jelas berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal penguasaan dan perlindungan terhadap harta kekayaan.

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai kritik telah dilontarkan oleh akademisi dan praktisi hukum terkait pembatasan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kehidupan perkawinan adalah kehidupan yang terus berkembang dan kompleks,

sehingga hukum seharusnya memberikan ruang fleksibilitas dan perlindungan terhadap hak pasangan, bukan justru membatasi atau mempersempit pilihan-pilihan hukum mereka. Selain itu, pembatasan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, karena pada kenyataannya tidak semua orang memiliki pengetahuan atau kesadaran hukum yang cukup sebelum menikah.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang baru memahami pentingnya perjanjian perkawinan setelah menghadapi permasalahan seperti perceraian, pembagian warisan, atau permasalahan dengan pihak ketiga seperti kreditur. Oleh karena itu, pembatasan waktu pembuatan perjanjian menjadi tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme hukum untuk memperbarui atau merevisi perjanjian tersebut setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan yang rigid ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga merugikan banyak pihak, terutama perempuan yang dalam beberapa kasus tidak memiliki kekuatan ekonomi yang seimbang dengan suaminya.

Dengan demikian, sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tentang perjanjian perkawinan lebih banyak bersifat membatasi daripada memberi solusi. Norma hukum yang tertuang dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdata membuat pasangan tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan rumah tangganya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting karena memberikan ruang baru dan fleksibilitas dalam perlindungan hukum keluarga, sekaligus memperkuat hak-hak konstitusional warga negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan titik balik yang sangat penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip hak konstitusional warga negara dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan ini didasarkan pada argumentasi bahwa pembatasan tersebut melanggar hak atas perlindungan hukum dan hak untuk mengatur harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945. Jimly Asshiddiqie

dalam karya-karyanya menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diinterpretasikan secara progresif dan inklusif, sehingga hukum tidak menjadi alat yang menghambat hak-hak fundamental warga negara.⁹ Putusan MK ini membuka ruang hukum baru bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah mereka menikah, yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya bersifat sebagai lembaga penguji formalitas hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan hak-hak konstitusional masyarakat. Prinsip keadilan dalam hukum harus dilihat sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis, yang menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, putusan ini bukan hanya sekadar memperbaiki kekurangan teknis dalam UU Perkawinan, melainkan mengarah pada reformasi hukum yang memberikan keadilan dan perlindungan lebih menyeluruh terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga. Selain itu, putusan ini menandai perubahan paradigma hukum perkawinan yang lebih modern dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam dunia yang terus berubah dengan kompleksitas ekonomi dan sosial yang meningkat, pasangan memiliki kebutuhan untuk fleksibilitas dalam mengatur harta bersama maupun pribadi mereka, yang secara hukum dapat diakui dan dilindungi. Ini sekaligus mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk menyesuaikan regulasi teknis dan sistem pencatatan agar sesuai dengan putusan MK tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada akhirnya mempertegas bahwa negara melalui konstitusi dan institusinya wajib hadir untuk menjamin hak-hak warganya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan ini sekaligus membuka jalan bagi reformasi lebih lanjut dalam hukum perkawinan Indonesia ke arah yang lebih demokratis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

⁹ Jumly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)

¹⁰ Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Urgensi Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan. Dengan adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas hanya dapat dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini merupakan terobosan hukum yang memberikan keadilan dan perlindungan hukum lebih luas kepada pasangan suami istri, mengingat realitas kehidupan perkawinan yang terus berkembang dan seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum dan ekonomi yang kompleks.

Urgensi dari perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada fleksibilitas yang diberikan kepada pasangan untuk menyusun kesepakatan hukum atas harta kekayaan mereka secara mandiri dan sesuai kebutuhan aktual. Pasangan tidak lagi terikat oleh aturan harta bersama secara otomatis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata, melainkan dapat menentukan bentuk pengaturan yang paling adil dan proporsional berdasarkan kondisi dan kesepakatan bersama. Hal ini sangat penting terutama dalam menghadapi dinamika sosial seperti meningkatnya angka perceraian, perbedaan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang berkontribusi terhadap harta kekayaan keluarga. Lebih lanjut, perjanjian perkawinan pasca putusan MK juga memberikan ruang bagi pasangan untuk melindungi aset masing-masing dari risiko hukum seperti penyitaan harta akibat utang pribadi pasangan, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak dari hasil perkawinan sebelumnya atau perkawinan yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, perjanjian tidak hanya menjadi alat hukum untuk mengatur harta, tetapi juga mencerminkan kesadaran hukum dan keadilan antara suami istri.

Dari perspektif hukum positif, keberadaan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung juga menciptakan kepastian hukum. Notaris dan pejabat pencatat nikah kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencatat dan

mengesahkan perjanjian semacam itu. Sebelumnya, perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tidak diakui oleh sistem hukum, dan bahkan berisiko batal demi hukum. Namun pasca putusan MK, perjanjian yang dibuat selama ikatan perkawinan sah dan dapat diberlakukan, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu, putusan MK juga memberikan efek positif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam hal kepemilikan dan penguasaan harta. Misalnya, dalam perkawinan antara WNI dan WNA, perjanjian pemisahan harta memungkinkan WNI tetap memiliki hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia tanpa harus kehilangan status kepemilikannya akibat ketentuan UUPA. Dalam hal ini, perjanjian menjadi alat penting untuk menjaga legalitas kepemilikan harta dan menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Dari sisi sosiologis, urgensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan harta sejak dulu dan selama menjalani rumah tangga. Semakin banyak pasangan yang kini memahami bahwa perjanjian bukanlah bentuk ketidakpercayaan atau pesimisme dalam hubungan, melainkan bentuk antisipasi hukum yang sehat dan rasional untuk menghindari konflik serta melindungi kepentingan bersama. Hal ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat yang mulai mengutamakan keterbukaan, tanggung jawab, dan kejelasan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, urgensi perjanjian perkawinan mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk perlindungan hukum yang lebih realistik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting dalam mengatur pembagian harta dan kewajiban dalam rumah tangga yang semakin kompleks, terutama mengingat kondisi ekonomi yang dapat berubah secara drastis selama perkawinan berlangsung. dalam masyarakat modern, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari konflik di kemudian hari,¹¹ serta sebagai bentuk kepastian hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-

¹¹ Nanang Sugandi et al., “*Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern*” 5, no. 4 (2024): 884–97.

masing pihak secara adil dan transparan. Selain itu, dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), perjanjian perkawinan pasca-nikah sangat krusial untuk menjaga hak kepemilikan atas tanah dan properti, yang secara hukum tidak diperbolehkan dimiliki oleh WNA di Indonesia. Keberadaan perjanjian ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan hukum nasional sekaligus melindungi kepentingan pihak WNI dalam hubungan perkawinan yang bersifat lintas negara. Ini merupakan aspek yang sangat penting karena perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum yang selama ini sulit diperoleh akibat aturan yang lama dan kaku.¹²

Lebih jauh lagi, perjanjian perkawinan menjadi alat yang efektif dalam konteks perkawinan kedua atau lebih, yang seringkali melibatkan hak waris anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam situasi tersebut, perjanjian ini memberikan kejelasan dan perlindungan bagi hak anak serta mencegah potensi konflik waris yang dapat merugikan keluarga secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi dalam konteks ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan keadilan sosial dalam keluarga.¹³ Dengan demikian, urgensi perjanjian perkawinan pasca-putusan MK sangatlah jelas dan tidak dapat diabaikan, terutama di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Perjanjian ini menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur kehidupan ekonomi mereka secara adil dan sesuai kebutuhan masing-masing, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki implikasi yang sangat luas terhadap praktik hukum dan sosial perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, pasangan suami istri yang telah menikah tidak dapat membuat perjanjian perkawinan, sehingga banyak pasangan yang mengalami kendala hukum ketika ingin mengatur pemisahan harta atau menyesuaikan kesepakatan ekonomi

¹² Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016).

rumah tangga di tengah jalan. Putusan ini secara langsung memperluas akses terhadap keadilan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan sendiri pengaturan hukum terhadap harta kekayaan mereka, bahkan setelah perkawinan berlangsung. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya semakin kompleks dan dinamis, dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Secara hukum, putusan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi teknis, khususnya dalam tata cara pembuatan, pengesahan, dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung. Ketidakjelasan dalam regulasi pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca-nikah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berpotensi memicu sengketa baru yang justru melemahkan tujuan putusan MK itu sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan mudah diakses masyarakat menjadi sangat penting agar putusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Dari sisi sosial budaya, putusan ini menuntut perubahan paradigma masyarakat Indonesia yang selama ini masih memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang negatif, seperti tanda ketidakpercayaan antar pasangan atau persiapan menghadapi perceraian. Edukasi hukum yang intensif sangat diperlukan untuk mengubah persepsi ini, sehingga perjanjian perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab pasangan dalam mengelola hak dan kewajiban mereka secara legal dan transparan. Perubahan paradigma ini penting untuk mendorong kesadaran hukum yang lebih baik dan mengurangi stigma sosial yang seringkali menghambat implementasi perjanjian perkawinan.¹⁵

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah meningkatnya jumlah pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah, terutama di kalangan masyarakat perkotaan, pasangan kawin campur (antara WNI dan WNA), dan pasangan dengan latar belakang usaha atau bisnis. Dalam praktiknya, perjanjian ini dimanfaatkan untuk melindungi aset pribadi dari risiko utang pasangan, untuk menjamin hak-hak anak dari

¹⁴ Fitria Anas, Fanny Tanuwijaya, and Aan Efendi, “*Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015*,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6233–41.

¹⁵ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*.”

perkawinan sebelumnya, atau untuk kepentingan pembagian warisan dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan kini tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang eksklusif atau elitis, tetapi sebagai kebutuhan hukum yang rasional dan solutif. Selain itu, dari sisi kelembagaan, implikasi dari putusan MK ini juga dirasakan oleh para notaris dan pejabat pencatat nikah. Mereka kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima dan memproses perjanjian yang dibuat selama masa perkawinan. Ini juga mendorong terbentuknya praktik baru dalam pelayanan hukum keluarga, di mana konsultasi hukum mengenai pengelolaan harta dan perjanjian perkawinan menjadi bagian penting dari layanan hukum preventif. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan MK turut mendorong profesionalisasi dalam bidang hukum keluarga dan memperkuat posisi notaris dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Dari perspektif hukum keluarga, implikasi putusan ini juga memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan hukum terkait harta bersama. Sebelumnya, perempuan seringkali berada dalam posisi yang kurang kuat secara ekonomi dalam rumah tangga, terutama jika tidak memiliki akses terhadap pengelolaan harta atau tidak memiliki perjanjian tertulis. Dengan diberikannya hak untuk membuat perjanjian selama masa perkawinan, perempuan dapat menyuarakan kepentingan hukumnya secara lebih merdeka dan terlindungi. Hal ini mendukung prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga dan memperkuat asas keadilan dalam hukum perkawinan nasional.

Selain itu, implikasi lain adalah terkait dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga, seperti kreditor, bank, dan ahli waris. perjanjian perkawinan yang tidak tercatat atau tidak diumumkan secara resmi dapat menimbulkan masalah hukum ketika menyangkut kepentingan pihak ketiga, sehingga memperlemah perlindungan hukum yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan.¹⁶ Oleh sebab itu, aspek pencatatan dan publikasi perjanjian perkawinan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui status hukum dari aset dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Secara keseluruhan, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁶ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

69/PUU-XIII/2015 sangat signifikan dalam membentuk tatanan hukum keluarga yang modern, fleksibel, dan berkeadilan. Ia tidak hanya memberikan solusi terhadap persoalan klasik dalam hukum perkawinan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan sistem hukum yang menghormati hak privat dan pilihan rasional pasangan suami istri dalam membentuk kesepakatan hukum yang sesuai kebutuhan mereka.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait pengaturan perjanjian perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung, yang dalam praktiknya tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pasangan suami istri di kemudian hari. Dengan adanya putusan MK tersebut, pasangan kini memiliki ruang hukum untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan setelah menikah, sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga dan kondisi ekonomi masing-masing. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan fleksibel, tetapi juga memperkuat hak konstitusional individu dalam mengatur kehidupan pribadi dan keluarga mereka.

Temuan ini memiliki implikasi luas terhadap praktik hukum dan sosial di Indonesia. Selain menuntut pembaruan regulasi teknis terkait pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan pasca-nikah, juga dibutuhkan edukasi hukum kepada masyarakat agar paradigma negatif terhadap perjanjian perkawinan dapat berubah. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diharapkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi keadilan dan perlindungan hak secara substantif bagi setiap warga negara, baik sebelum maupun setelah melangsungkan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rappanna. Syakir Media Press. 1st ed. Makassar, 2021. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Anas, Fitria, Fanny Tanuwijaya, and Aan Efendi. "Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6233–41.
- Amir Syarifuddin. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Armia, Muhammad Shiddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by CHAIRUL FAHMI. LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI). Banda Aceh, 2022.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Bagus, Ida, Adhitya Prayoga, Dewa Gede, and Pradnya Yustiawan. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Pihak Ketiga Abstrak" 7, no. 01 (2022): 105–19.
- Diana, Isna. "Dinamika Pernikahan Dan Perceraian Di Berbagai Negara: Inspirasi Reformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia" 6, no. 2 (2025): 142–65.
- Hapsari, Hening. "Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.

- Jumly Asshiddiqie, (2015). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta, Sinar Grafika)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ni'mah, Alma Fadiah Ais Fatchun, and Yunanto Yunanto. "Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1327–34.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>.
- Putra, Tutus Charlesma. "Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10864–72.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Sugandi, Nanang, Imron Choeri, Progam Studi, Hukum Keluarga, Islam Fakultas, Syariah Dan, Hukum Univeristas, et al. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern" 5, no. 4 (2024): 884–97.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taurat Afifi, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah LAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 161–84.
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.